



# WALIKOTA SURAKARTA

## PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 2011

### TENTANG

#### TATA CARA PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Walikota adalah menerbitkan Ijin Mendirikan Rumah Ibadat;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu adanya pengaturan tata cara penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Menteri Agama adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Walikota adalah Walikota Surakarta.
7. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat DP-FKUB adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberdayakan FKUB dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
11. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
12. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
13. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
14. Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah ijin yang diterbitkan oleh Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.
15. Ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat adalah ijin yang diterbitkan Walikota untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
16. Masjid adalah bangunan untuk kegiatan ibadah umat Islam, khususnya shalat, lebih khusus lagi shalat jum'at dan kegiatan yang lain seperti pengajian, yang berdiri di atas tanah wakaf.
17. Musholla, Langgar, Surau adalah bangunan yang digunakan oleh keluarga atau masyarakat untuk tempat ibadah umat Islam, khususnya shalat maktubah (wajib) dan kegiatan keagamaan seperti shalat tarawih, dan pengajian.
18. Gereja Katholik adalah bangunan yang cukup besar yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.
19. Stasi adalah bagian dari Paroki yang dimungkinkan untuk nantinya berdiri sebagai Paroki.

20. Kapel adalah bangunan gereja dengan ukuran tidak begitu besar yang dipakai untuk beribadat oleh umat Katolik disekitarnya.
21. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadat yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu maupun ibadah dan pembinaannya pada hari-hari lainnya.
22. Pura adalah tempat ibadat umat Hindu.
23. Sanggah/pemerajan sifatnya hanya untuk kelompok keluarga, dan untuk menghormati leluhurnya.
24. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, antara lain: memiliki Kuti (tempat tinggal Bhikku/Bhiksu), perpustakaan, ruang serbaguna, dan lain-lain.
25. Cetya adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang lebih kecil dibanding Vihara yang dapat dimiliki oleh perorangan namun tidak menutup peluang orang lain untuk datang beribadah.
26. Kelenteng/Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN IMB RUMAH IBADAT

#### Pasal 2

IMB Rumah Ibadat diterbitkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kementerian Agama Daerah.

#### Pasal 3

Permohonan IMB Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. dokumen administratif dan dokumen teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
2. persyaratan khusus, yang terdiri dari:
  - a. daftar nama dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kelurahan/kecamatan/kota/provinsi, khusus untuk pengguna rumah ibadat yang berdomisili di luar Daerah diperlukan persetujuan FKUB;
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Kepala Kelurahan;
  - c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b tidak boleh sama;
  - d. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah; dan
  - e. rekomendasi dari FKUB.

#### Pasal 4

- (1) Fasilitas-fasilitas rumah ibadat seperti kantor rumah ibadat, tempat parkir, sekolah minggu dan/atau sekolah peribadatan lainnya yang berada satu tempat dengan induk rumah ibadat merupakan satu kesatuan rumah ibadat.

- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan IMB rumah ibadat, dengan persyaratan:
- a. daftar nama dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kelurahan/kecamatan/kota/provinsi, khusus untuk pengguna rumah ibadat yang berdomisili di luar Daerah diperlukan persetujuan FKUB.
  - b. persetujuan dari Lurah setempat.
  - c. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
  - d. rekomendasi dari FKUB.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan IMB Rumah Ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat secara tertulis rangkap 3 (tiga) secara bersamaan diserahkan kepada:
- a. Walikota, untuk mendapatkan IMB Rumah Ibadat.
  - b. Walikota cq Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah untuk mendapatkan rekomendasi IMB Rumah Ibadat.
  - c. Walikota Surakarta cq Ketua FKUB untuk mendapatkan rekomendasi IMB Rumah Ibadat.
- (2) Walikota dalam memberikan keputusan terhadap adanya permohonan pendirian IMB rumah ibadat dilaksanakan dengan waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian IMB rumah ibadat lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

- (1) Rumah Ibadat yang harus dimohonkan IMB Rumah Ibadat kepada Walikota adalah sebagai berikut:
- a. Bagi Umat Islam : Bangunan Masjid, tidak termasuk Musholla atau Langgar.
  - b. Bagi Umat Katholik : Bangunan Gereja Katholik, tidak termasuk Kapel atau Stasi.
  - c. Bagi Umat Protestan : Bangunan Gereja Kristen.
  - d. Bagi Umat Hindhu : Bangunan Pura, tidak termasuk Sanggah.
  - e. Bagi Umat Buddha : Bangunan Vihara, tidak termasuk Cetya.
  - f. Bagi Umat Khonghucu : Bangunan Kelenteng/Lithang.
- (2) Bangunan Musholla, Langgar, Kapel, Stasi, Sanggah, Cetya wajib menuliskan statusnya pada papan nama sesuai kualifikasi masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) Rumah Ibadat yang berdiri dan/atau beroperasi sebelum Tahun 2006 dapat diberikan kemudahan tertentu dalam persyaratan untuk mendapatkan IMB Rumah Ibadat.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat berupa persyaratan administratif, persyaratan khusus, teknis, financial sesuai dengan verifikasi dan penilaian kerukunan.
- (3) Yang dimaksud dengan kemudahan dalam persyaratan khusus adalah :
  - a. daftar nama dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kelurahan/kecamatan/Kota/Provinsi, khusus untuk pengguna rumah ibadat yang berdomisili di luar Daerah diperlukan persetujuan FKUB.
  - b. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
  - c. rekomendasi dari FKUB.

### BAB III

#### IJIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

##### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara, harus mendapat surat keterangan pemberian ijin sementara dari Walikota dengan memenuhi persyaratan:
  - a. laik fungsi, dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ijin tertulis pemilik bangunan.
  - b. rekomendasi tertulis dari lurah setempat.
  - c. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
  - d. pelaporan tertulis kepada FKUB.
- (4) Surat keterangan pemberian ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Walikota sebagaimana dimaksud diatas, diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah dan FKUB, dengan syarat :
  - a. mudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
  - b. Memiliki surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan tentang alasan perpindahan baik disebabkan karena bencana atau rehabilitasi.
  - c. Ijin sementara diberikan untuk penggunaan tempat ibadat yang disetujui oleh warga/penghuni di lingkungannya dan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Surat keterangan pemberian ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

- (6) Penerbitan surat keterangan pemberian ijin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada camat setempat, setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari:
  - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
  - b. FKUB.
- (7) Penerbitan pendapat tertulis FKUB bagi pemberian ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Walikota dilakukan dengan prosedur/mechanisme yang sama dengan prosedur pengambilan keputusan dalam penerbitan rekomendasi FKUB tentang pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB IV

### KEBERATAN

#### Pasal 9

- (1) Apabila ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima atau ditolaknya atau dikabulkannya rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Daerah, FKUB, dan Ijin Pendirian Rumah Ibadat, dapat mengajukan keberatannya kepada Walikota.
- (2) Walikota memberikan jawaban atas permohonan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (3) Jika para pihak tidak menerima Keputusan Walikota, dapat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 10

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait di Kota Surakarta dalam hal pendirian rumah ibadat.
- (2) Walikota melaporkan pengaturan pendirian rumah ibadat kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 11 Mei 2011

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

h-k B  
i

Diundangkan di Surakarta  
pada Tanggal 18 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO